

## PENETAPAN HARGA JUAL BELI POHON BONSAI DI DESA CURAH KALAK KECAMATAN JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Misba Huddin<sup>1\*</sup>, Mohammad Febriyanto<sup>2</sup>, Mustofa<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

<sup>2</sup> Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

<sup>3</sup> Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

### INFO ARTIKEL

#### Artikel History:

Diterima : 27 Oktober 2025

Revisi : 29 Desember 2025

Disetujui : 23 Januari 2026

Publish : 31 Januari 2026

#### Keyword:

Islamic Economics; Price

Determination; Buying and Selling;  
Bonsai Trees

#### \* Corresponding author

e-mail:

[mhuddin112@gmail.com](mailto:mhuddin112@gmail.com)

### ABSTRACT

*This article analyzes the determination of buying and selling prices of bonsai trees in Curah Kalak Village, Jangkar District, Situbondo Regency from the perspective of Islamic economics. The study employs a qualitative approach using normative-conceptual analysis supported by empirical data obtained from field observations and documentation. The analysis focuses on the conformity of pricing practices with Islamic economic principles, particularly fairness ('adl), transparency, mutual consent (taradhi), and benefit (maslahah). The findings reveal that the pricing of bonsai trees is largely influenced by factors such as plant age, aesthetic value, maintenance costs, and market demand. From an Islamic economic perspective, the pricing practices generally reflect acceptable principles, as prices are determined through mutual agreement between sellers and buyers. However, certain practices still require improvement, particularly in ensuring clearer information disclosure to avoid potential uncertainty (gharar). This study contributes to the discourse on Islamic economic practices at the community level and provides practical insights for strengthening sharia-compliant pricing mechanisms in local trade activities.*

Page: 145 - 154

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penetapan harga jual beli pohon bonsai di Desa Curah Kalak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif-konseptual yang didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis difokuskan pada kesesuaian praktik penetapan harga dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya keadilan ('adl), transparansi, kerelaan para pihak (taradhi), dan kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga pohon bonsai dipengaruhi oleh usia tanaman, nilai estetika, biaya perawatan, serta permintaan pasar. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut pada umumnya telah sesuai dengan prinsip syariah karena harga ditentukan melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli. Namun demikian, masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait keterbukaan informasi guna menghindari unsur ketidakjelasan (gharar). Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam kajian ekonomi Islam serta rekomendasi praktis bagi penguatan praktik penetapan harga yang sesuai dengan prinsip syariah pada aktivitas perdagangan lokal.

**Kata kunci:** Ekonomi Islam; Penetapan Harga; Jual Beli; Pohon Bonsai.

## PENDAHULUAN

Aktivitas jual beli merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat, baik dalam skala besar maupun dalam praktik ekonomi lokal. Dalam perspektif ekonomi Islam, jual beli tidak hanya dipahami sebagai pertukaran barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai aktivitas ekonomi yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, serta kerelaan antara para

pihak (Karim, 2017). Penetapan harga menjadi salah satu aspek penting dalam praktik jual beli karena berkaitan langsung dengan terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut.

Di tingkat masyarakat pedesaan, praktik penetapan harga sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor nonformal, seperti kebiasaan lokal, relasi sosial antara penjual dan pembeli, serta persepsi nilai barang yang diperdagangkan (Rahman, 2020). Salah satu bentuk praktik ekonomi lokal yang berkembang adalah jual beli pohon bonsai. Pohon bonsai tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga nilai estetika dan seni yang menjadikannya memiliki harga jual yang bervariasi. Variasi harga tersebut umumnya ditentukan oleh usia tanaman, tingkat keunikan bentuk, biaya perawatan, serta permintaan pasar (Sulaiman & Hasan, 2021).

Desa Curah Kalak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, merupakan salah satu wilayah yang dikenal dengan aktivitas jual beli pohon bonsai. Praktik penetapan harga pohon bonsai di daerah ini dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, tanpa adanya standar harga baku. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya perbedaan persepsi nilai dan potensi ketidakjelasan informasi mengenai kualitas barang, yang dalam perspektif ekonomi Islam dapat mengarah pada unsur ketidakpastian (*gharar*) apabila tidak dikelola secara transparan (Dusuki, 2022).

Dalam kajian ekonomi Islam, penetapan harga pada prinsipnya diperbolehkan selama dilakukan berdasarkan mekanisme pasar yang wajar dan tidak mengandung unsur kezhaliman. Islam menekankan pentingnya taradhi (kerelaan para pihak), kejelasan akad, serta larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak (Mannan, 2018). Oleh karena itu, praktik penetapan harga dalam jual beli pohon bonsai perlu dianalisis untuk menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya terkait keadilan (*'adl*), transparansi, dan kemaslahatan.

Sejauh penelusuran penulis, kajian tentang penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam lebih banyak difokuskan pada sektor perdagangan modern, lembaga keuangan, atau pasar komoditas berskala besar (Huda & Heykal, 2019). Sementara itu, kajian yang mengangkat praktik penetapan harga pada aktivitas ekonomi lokal berbasis masyarakat, seperti jual beli pohon bonsai, masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah kajian (*research gap*) yang perlu diisi, khususnya untuk memperkaya khazanah studi ekonomi Islam yang kontekstual dan aplikatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis penetapan harga jual beli pohon bonsai di Desa Curah Kalak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, dalam perspektif ekonomi Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan studi ekonomi Islam serta menjadi rujukan praktis bagi pelaku usaha lokal agar praktik penetapan harga yang dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

## **KAJIAN TEORI**

### **Konsep Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah dengan tujuan utama mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang menitikberatkan pada efisiensi dan keuntungan material semata, ekonomi Islam menempatkan nilai moral dan etika sebagai bagian integral dari proses ekonomi (Chapra, 2016). Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mencakup keadilan (*'adl*), kejujuran, tanggung jawab sosial, serta larangan terhadap praktik ekonomi yang mengandung riba, gharar, dan maysir (Karim, 2017).

Dalam konteks transaksi muamalah, ekonomi Islam menekankan pentingnya kesepakatan sukarela (*taradhi*) antara para pihak serta kejelasan objek dan akad yang digunakan. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan setiap pelaku ekonomi serta mencegah terjadinya eksploitasi atau ketimpangan dalam aktivitas ekonomi (Mannan, 2018).

Dalam konteks praktik ekonomi masyarakat lokal, ekonomi Islam tidak seharusnya dipahami secara normatif-dogmatis semata, melainkan sebagai kerangka nilai yang hidup dan kontekstual. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial memiliki relevansi kuat dalam praktik ekonomi sehari-hari masyarakat, termasuk dalam transaksi berskala kecil. Oleh karena itu, penerapan ekonomi Islam perlu dilihat dari sejauh mana nilai-nilai tersebut benar-benar tercermin dalam perilaku ekonomi masyarakat, bukan hanya dari kepatuhan formal terhadap aturan akad. Pendekatan ini memungkinkan ekonomi Islam berfungsi sebagai sistem etis yang adaptif terhadap realitas sosial tanpa kehilangan substansi normatifnya.

### **Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dalam perspektif

ekonomi Islam, jual beli tidak hanya dipahami sebagai pertukaran barang dan uang, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama (Qardhawi, 2017). Oleh karena itu, kejelasan akad, objek transaksi, serta harga menjadi elemen penting dalam praktik jual beli.

Islam melarang praktik jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*ghabar*), penipuan (*tadlis*), dan ketidakadilan dalam penetapan harga. Keberadaan unsur-unsur tersebut dapat merusak tujuan utama transaksi dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi fondasi ekonomi Islam (Az-Zuhaili, 2019). Dengan demikian, praktik jual beli yang dilakukan di masyarakat perlu dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

praktik jual beli di tingkat masyarakat sering kali telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam secara substantif, meskipun belum sepenuhnya disadari atau diformalkan dalam terminologi syariah. Banyak pelaku ekonomi lokal menjalankan transaksi berdasarkan kepercayaan, kebiasaan, dan kesepakatan bersama yang sejatinya sejalan dengan konsep *taradhi* dan keadilan dalam Islam. Namun demikian, tanpa pemahaman yang memadai, praktik tersebut berpotensi mengandung unsur ketidakjelasan yang tidak disadari. Oleh sebab itu, penguatan pemahaman ekonomi Islam di tingkat akar rumput menjadi penting agar praktik jual beli yang sudah baik secara sosial juga menjadi kuat secara normatif.

### **Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Penetapan harga dalam ekonomi Islam pada dasarnya diserahkan kepada mekanisme pasar yang wajar, selama tidak terdapat intervensi yang bersifat zalim atau manipulatif. Islam tidak menetapkan harga secara kaku, tetapi memberikan batasan normatif agar harga yang terbentuk mencerminkan keadilan dan kemaslahatan bagi penjual maupun pembeli (Khan, 2019). Prinsip ini menunjukkan fleksibilitas ekonomi Islam dalam merespons dinamika pasar.

Dalam praktiknya, penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti biaya produksi, kualitas barang, permintaan pasar, serta nilai manfaat yang dirasakan oleh konsumen. Selama faktor-faktor tersebut disampaikan secara transparan dan disepakati oleh para pihak, penetapan harga dapat dianggap sah secara syariah (Sulaiman & Hasan, 2021). Sebaliknya, penetapan harga yang dilakukan dengan menyembunyikan informasi penting berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan merugikan salah satu pihak.

fleksibilitas penetapan harga dalam ekonomi Islam merupakan keunggulan yang memungkinkan sistem ini diterapkan dalam berbagai konteks ekonomi, termasuk pasar

lokal dan tradisional. Namun, fleksibilitas tersebut menuntut adanya kesadaran etis dari para pelaku transaksi agar kebebasan menentukan harga tidak berubah menjadi sarana eksploitasi. Dalam praktiknya, transparansi informasi dan kejujuran dalam menyampaikan kualitas barang menjadi faktor kunci untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam koridor syariah. Dengan demikian, penetapan harga tidak hanya dilihat sebagai hasil interaksi permintaan dan penawaran, tetapi juga sebagai refleksi tanggung jawab moral pelaku ekonomi.

### **Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan dalam Penetapan Harga**

Keadilan (*‘adl*) merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam yang harus tercermin dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam penetapan harga. Harga yang adil adalah harga yang tidak memberatkan salah satu pihak dan memberikan manfaat yang proporsional sesuai dengan kontribusi dan risiko yang ditanggung ((Rahman, 2020). Prinsip keadilan ini berkaitan erat dengan konsep kemaslahatan (*maslahah*), yaitu tercapainya manfaat bersama bagi individu dan masyarakat.

Penetapan harga yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan diharapkan dapat menciptakan hubungan ekonomi yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi lokal, penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas hubungan sosial antara pelaku ekonomi (Dusuki, 2022). Oleh karena itu, kajian terhadap praktik penetapan harga perlu diarahkan tidak hanya pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada dampak sosial dan etis yang ditimbulkan.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik penetapan harga jual beli pohon bonsai yang berlangsung dalam konteks sosial masyarakat Desa Curah Kalak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, proses, dan pertimbangan yang melatarbelakangi praktik ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan masyarakat setempat (Creswell, 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif–konseptual dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian praktik penetapan harga dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan (*‘adl*), kerelaan para pihak (*taradhi*), transparansi, dan kemaslahatan. Sementara itu, pendekatan konseptual

digunakan untuk mengaitkan temuan lapangan dengan teori dan konsep ekonomi Islam yang relevan, sehingga analisis tidak berhenti pada tataran deskriptif, tetapi bersifat analitis dan reflektif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap praktik jual beli pohon bonsai serta wawancara dengan penjual dan pembeli di Desa Curah Kalak. Data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung, literatur ilmiah, buku, serta jurnal yang relevan dengan topik penetapan harga dan ekonomi Islam. Penggunaan dua jenis data ini dimaksudkan untuk memperkuat validitas temuan penelitian melalui triangulasi sumber data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses penetapan harga dan interaksi antara penjual dan pembeli. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang mendalam namun tetap terarah. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan dan memperkuat analisis normatif melalui rujukan tertulis.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dianalisis dengan mengaitkan praktik penetapan harga yang ditemukan di lapangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Proses analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai tingkat kesesuaian praktik penetapan harga jual beli pohon bonsai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Penetapan Harga Jual Beli Pohon Bonsai di Desa Curah Kalak**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Curah Kalak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, penetapan harga jual beli pohon bonsai dilakukan secara langsung melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tidak terdapat standar harga baku yang ditetapkan oleh lembaga atau asosiasi tertentu. Harga pohon bonsai umumnya ditentukan oleh penjual dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama, antara lain usia tanaman, tingkat keunikan bentuk, nilai estetika, biaya perawatan, serta permintaan pasar.



Dalam praktiknya, penjual biasanya menjelaskan kondisi fisik pohon bonsai kepada calon pembeli, seperti tingkat perawatan, usia tanaman, dan bentuk yang telah terbentuk. Namun, tingkat keterbukaan informasi tersebut bervariasi antar penjual. Pada beberapa kasus, informasi disampaikan secara rinci, sementara pada kasus lain disampaikan secara terbatas dan lebih mengandalkan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Proses tawar-menawar menjadi bagian penting dalam menentukan harga akhir yang disepakati.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, mekanisme penetapan harga yang didasarkan pada kesepakatan langsung dan adanya proses tawar-menawar menunjukkan adanya unsur *taradhi* antara para pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar muamalah yang membolehkan jual beli selama dilakukan atas dasar kerelaan bersama dan tanpa paksaan. Namun demikian, variasi dalam penyampaian informasi menunjukkan adanya potensi ketidakseragaman dalam penerapan prinsip transparansi.

### **Analisis Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Penetapan harga dalam ekonomi Islam pada dasarnya tidak dibatasi oleh angka tertentu, melainkan oleh nilai-nilai normatif yang mengatur proses terbentuknya harga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang digunakan dalam menentukan harga pohon bonsai—seperti kualitas barang, biaya perawatan, dan permintaan pasar—merupakan faktor yang dapat diterima secara syariah. Selama faktor-faktor tersebut disampaikan secara jujur dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka penetapan harga dapat dikategorikan sah dalam perspektif ekonomi Islam.

Praktik jual beli pohon bonsai di Desa Curah Kalak pada umumnya tidak menunjukkan adanya unsur riba atau praktik spekulatif yang merugikan salah satu pihak. Harga yang ditawarkan masih berada dalam batas kewajaran pasar lokal dan dapat diterima oleh pembeli melalui mekanisme tawar-menawar. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar berjalan secara alami tanpa intervensi yang bersifat zalim.

Namun demikian, dari perspektif ekonomi Islam, keadilan dalam penetapan harga tidak hanya diukur dari kesepakatan formal, tetapi juga dari tingkat keterbukaan informasi yang diberikan. Pada beberapa kasus, keterbatasan informasi mengenai kondisi jangka panjang pohon bonsai, seperti potensi risiko kerusakan atau kebutuhan perawatan lanjutan, dapat menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) apabila tidak disampaikan secara memadai. Oleh karena itu, meskipun secara umum praktik penetapan harga telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan.

## **Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan dalam Praktik Penetapan Harga**

Prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah) merupakan landasan utama dalam menilai praktik penetapan harga dari perspektif ekonomi Islam. Dalam konteks jual beli pohon bonsai, keadilan tercermin ketika harga yang disepakati mampu memberikan keuntungan yang wajar bagi penjual tanpa memberatkan pembeli. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi berlangsung dalam suasana saling percaya dan saling memahami, sehingga harga yang terbentuk relatif diterima oleh kedua belah pihak.

Dari sisi kemaslahatan, praktik jual beli pohon bonsai memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, khususnya bagi penjual yang menggantungkan penghasilan dari usaha tersebut. Aktivitas ini juga mendorong berkembangnya ekonomi lokal berbasis kreativitas dan nilai estetika. Dengan demikian, praktik penetapan harga tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat desa.

Meski demikian, penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan akan lebih optimal apabila didukung oleh peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap nilai-nilai ekonomi Islam. Penulis berpandangan bahwa edukasi sederhana mengenai transparansi harga, kejelasan informasi barang, dan etika jual beli dapat memperkuat praktik ekonomi lokal agar tidak hanya berjalan secara sosial, tetapi juga kokoh secara normatif syariah.

## **Implikasi Praktik Penetapan Harga terhadap Ekonomi Syariah Lokal**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penetapan harga jual beli pohon bonsai di Desa Curah Kalak pada dasarnya telah mencerminkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam, meskipun belum sepenuhnya disadari sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam sebenarnya telah hidup dalam praktik ekonomi masyarakat, meskipun belum terformulasikan secara konseptual.

Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya pendekatan ekonomi Islam yang bersifat kontekstual dan membumi. Penguatan ekonomi syariah tidak selalu harus dimulai dari institusi formal atau kebijakan makro, tetapi juga dapat berangkat dari praktik ekonomi lokal yang sudah berjalan. Dengan pendekatan tersebut, ekonomi Islam dapat berfungsi sebagai sistem nilai yang relevan dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan harga jual beli pohon bonsai di Desa Curah Kalak, Kecamatan Jangkar,



Kabupaten Situbondo, pada umumnya telah mencerminkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Penetapan harga dilakukan melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli, dengan mempertimbangkan kualitas barang, biaya perawatan, nilai estetika, serta kondisi permintaan pasar. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya unsur kerelaan (*taradhi*) dan kewajaran harga yang sejalan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Dari perspektif ekonomi Islam, praktik penetapan harga tersebut pada dasarnya dapat dinilai sah dan dibenarkan, selama tidak mengandung unsur riba, penipuan, dan ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keterbukaan informasi terkait kondisi dan risiko perawatan pohon bonsai belum sepenuhnya merata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*) apabila tidak diantisipasi dengan transparansi yang memadai.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya kajian ekonomi Islam yang berbasis pada praktik ekonomi lokal masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam telah hidup dalam aktivitas ekonomi masyarakat, meskipun belum selalu disadari atau diformalkan dalam kerangka ekonomi syariah. Oleh karena itu, penguatan pemahaman ekonomi Islam yang kontekstual dan aplikatif menjadi penting untuk mendorong praktik ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga adil dan bermaslahat.

Sebagai implikasi praktis, penulis merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran pelaku usaha lokal terhadap prinsip transparansi dan etika penetapan harga dalam ekonomi Islam. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji praktik serupa pada komoditas lain atau menggunakan pendekatan komparatif untuk memperluas pemahaman tentang implementasi ekonomi Islam dalam berbagai konteks ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, W. (2019). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W. (2022). Shariah Compliance and Ethical Considerations in Islamic Economic Practices. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 1–16.  
<https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2021-0198>
- Huda, N., & Heykal, M. (2019). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Kencana.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Mikro Islam*. Rajawali Pers.

- Khan, M. A. (2019). Price Mechanism and Market Ethics in Islamic Economics. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 15(2), 45–60.
- Mannan, M. A. (2018). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Islamic Academy.
- Qardhawi, Y. (2017). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Robbani Press.
- Rahman, A. (2020). Fair Pricing and Justice in Islamic Commercial Transactions. *Journal of Islamic Business Ethics*, 5(1), 23–37.
- Sulaiman, M., & Hasan, R. (2021). Market Ethics and Price Determination in Islamic Economic Perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 397–412.  
<https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2020-0046>